

**SKRIPSI**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANGGOTA TENTARA NASIONAL  
INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DESERSI YANG TIDAK  
DIKETAHUI KEBERADAANYA DI PENGADILAN MILITER YOGYAKARTA**



**Disusun oleh:**

**MARSCHA SOFIANDRI**

**NPM : 120511030**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Peradilan Pidana**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2016**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANGGOTA TENTARA NASIONAL  
INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DESERSI YANG TIDAK  
DIKETAHUI KEBERADAANYA DI PENGADILAN MILITER YOGYAKARTA**



**Disusun oleh:**

**MARSCHA SOFIANDRI**

**NPM : 120511030**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Peradilan Pidana**

**Telah disetujui oleh**

**Dosen Pembimbing,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "CH. Medi Suharyono", is written over a horizontal line.

**CH. Medi Suharyono, S.H., M.Hum**

**HALAMAN PENGESAHAN  
SKRIPSI**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANGGOTA TENTARA NASIONAL  
INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DESERSI YANG TIDAK  
DIKETAHUI KEBERADAANYA DI PENGADILAN MILITER YOGYAKARTA**



**Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi**

**Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.**

**Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:**

**Hari : Jumat**  
**Tanggal : 22 Juli 2016**  
**Tempat : Ruang Dosen Lt.2**

**Susunan Tim Penguji:**

**Ketua : G. Aryadi, S.H., M.H**  
**Sekretaris : Helidorus Chandra, S.H., M.Hum**  
**Anggota : Ch. Medi Suharyono, S.H., M.Hum**

.....  
.....  
.....

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Univrstias Atma Jaya Yogyakarta**



**FX Endro Susilo, S.H., LL.M**

HALAMAN MOTO

**THE BEST REVENGE FOR THE PEOPLE WHO  
HAVE INSULTED YOU IS THE SUCCESS THAT  
YOU CAN SHOW THEM LATER.-**

Balas dendam terbaik untuk orang-orang yang telah menghinamu adalah kesuksesan yang dapat kamu tunjukkan kepada mereka di masa depan nanti.



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Allah S.W.T yang memberikan rahmatnya kepada penulis sehingga skripsi ini bisa selesai.
2. Kedua orangtuaku tersayang Riau Listiyorini, S.H. dan Hendra Gauzal, AmK yang senantiasa mendoakan penulis, memberikan kasih sayang yang tulus, dukungan, motivasi, dan membantu memberikan masukan kepada penulis sehingga penulis mampu berjuang dan menyelesaikan masa kuliah ini.
3. Kedua adik kembarku Dwino Octarizal (Nino) dan Dwito Octarizal (Tito).
4. Untuk yang tersayang Muhammad Alifzuda Burhanudin yang telah memberikan support kepada penulis.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah S.W.T atas berkah dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi Yang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Pengadilan Militer. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) pada program Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Skripsi ini ini juga tidak mungkin selesai tanpa adanya doa, bantuan, kritikan dan saran dari berbagai pihak, oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah S.W.T yang telah memberikan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan baik.
2. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M. selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak FX. Endro Susilo, S.H., LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Bapak CH. Medi Suharyono, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah mengarahkan penulis dengan teliti dan memberikan masukan sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Ibu Dr. TH. Anita Christiani, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing Kartu Rencana Studi (KRS) penulis.

6. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, terima kasih atas dedikasi yang diberikan oleh bapak dan ibu dosen serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
7. Bapak Mayor Ahmad Efendi, S.H., M.H sebagai narasumber penulis, Bapak Kapten Handoko, S.H., M.H selaku panitera di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian dan seluruh karyawan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.
8. Untuk keluargaku, mamaku tersayang Riau Listiyorini, S.H dan papaku tersayang Hendra Gauzal, AmK yang senantiasa mendoakan, memberikan dukungan, dan memberikan masukan kepada penulis sekaligus menjadi kekuatan dan inspirasi penulis. Kedua adik kembarku Dwino Octarizal (Nino) dan Dwito Octarizal (Tito) yang lucu, terima kasih atas setiap dukungan dan doa yang kalian berikan. Tanpa doa dan dukungan dari papa, mama, dan adik-adik penulis tidak akan bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Untuk yang tersayang Muhammad Alifzuda Burhanudin yang senantiasa mensupport, sehingga penulis merasa bersemangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Untuk sahabat penulis terkasih Revina Astritalia, Aprilia Sihombing, S.H, Bintang Sarifah Br Sagala, S.H, Lydia Krentina.
11. Untuk kakak-kakak seniorku Luddini Noviyanti Utami, Leha Andriyani, Fadjrin Burhan, Marwan Mansyur, bang Marcel, dan juga bang Erwin.
12. Untuk teman seperjuanganku Valery Classe yang dari semester satu hingga semester akhir ini selalu bersamaku.

13. Untuk adik juniorku Septiana Dika, Fanny Mero dan Onesius Gaho terima kasih atas dukungan kalian.
14. Teman-teman KKN 69 khususnya kelompok 36 pedukuhan semak, kalibawang (Bayu, Deni, Bang Yan, Dita, Ebby, Yohana, Anka, dan Hendra).
15. Teman-teman seangkatanku Adam, Michael. N, Robby, Afen, Mimi, Sylvia, Chacha, Bella, Intan, Ade dan teman seangkatan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan penulisan hukum ini, akan tetapi penulis menyadari penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang sifatnya membangun sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan tulisan ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai masalah desersi.

Yogyakarta, 11 Juni 2016

Marscha Sofiandri

## ABSTRACT

*Nowadays, desertion caused criminal act by Indonesian army is quite significant in numbers. Desertion means the action of illegally leaving the armed forced in 30 days. The objective of this research is to observe the problems faced by the judge in examining the case of desertion in criminal act by Indonesian armed forces. In particular to explore the criminal sanction for Indonesian armed forced who has considered as desertion and presented in-absentia in Yogyakarta Military Court. Positive normative law approach has been used as a method in this research. The finding showed that the greatest constrains faced by the military judges were the defendant was disappeared (nobody knows his or her present) it caused the delay in execution process as well as the news dockets. To date the sanction for desertion is dismissal from armed-forced. The news dockets still be judges in-absentia in court.*

*Keywords: Criminal sanction, Indonesian army, desertion*



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN MOTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRACT .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
SURAT KEASLIAN PENELITIAN .....	xii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Keaslian Penelitian .....	11
F. Batasan Konsep .....	14
G. Metode Penelitian .....	15
H. Sistematika Penulisan Hukum .....	18
BAB II: PEMBAHASAN	
A. Tinjauan umum tentang sanksi pidana	
1. Pengertian pidana dan perbuatan pidana .....	20

2. Pengertian sanksi pidana .....	24
3. Jenis-jenis pidana .....	25
4. Tujuan pemidanaan .....	28
5. Teori hukum pidana .....	28
<b>B. Tinjauan umum tentang anggota Tentara Nasional Indonesia</b>	
1. Pengertian militer .....	29
2. Karakteristik militer .....	31
3. Pengertian anggota Tentara Nasional Indonesia .....	32
4. Fungsi dan tugas Tentara Nasional Indonesia.....	36
<b>C. Tinjauan umum tentang desersi</b>	
1. Pengertian dan unsur-unsur desersi .....	40
2. Ciri-ciri dan bentuk desersi .....	47
3. Pemberatan dalam tindak pidana desersi .....	49
4. Pemufakatan jahat dalam tindak pidana desersi .....	50
5. Pemeriksaan sidang desersi in absentia .....	51
<b>D. Hasil Penelitian</b>	
1. Kendala yang dialami oleh hakim dalam menanggulangi tindak pidana desersi yang dilakukan Tentara Nasional Indonesia.....	53
2. Penerapan sanksi pidana terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana desersi yang tidak diketahui keberadaannya.....	56

BAB III: PENUTUP

A. Kesimpulan .....73

B. Saran ..... 74

Daftar Pustaka

Lampiran



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 11 Juni 2016

Yang menyatakan,

Marscha Sofiandri